



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1366 TAHUN 2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyesuaian kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, selain UMP Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan surat dari Pjs. Bupati Karimun Nomor : 560/Disnakerind-DPK/753/XI/2020 Perihal : Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karimun Tahun 2021 dan Berita acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 pada point usulan dari Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Unsur Pengusaha (Apindo), maka Gubernur sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf b menetapkan Upah Minimum Kabupaten Karimun Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6128);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5747);
12. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 837);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Gubernur Nomor : 561/1542/DTKT-SET Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Tanggal 2 November 2020;
 3. Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun Tentang Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun Tahun 2021 Tanggal 3 November 2020;
 4. Surat Pjs. Bupati Karimun Nomor : 560/Disnakerind-DPK/753/XI/2020 Perihal : Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karimun Tahun 2021 tanggal 4 November 2020;
 5. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Tanggal 17 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Karimun Tahun 2021.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar **Rp. 3.335.902,-** (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) per bulan.

KETIGA : Besaran UMK Karimun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan

masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan oleh pengusaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan struktur dan skala upah yang telah diberlakukan diperusahaan.

KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 November 2020

Pjs. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
 3. Pjs. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala BPJS Se-Provinsi Kepulauan Riau;
 9. Ketua KADIN Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
 10. Ketua DPK APINDO Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
 11. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun.